

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1. DATA SEKUNDER

Data sekunder dalam penelitian ini yang dibutuhkan sebagai acuan atau dasar Yuridis dalam menganalisa HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/PN.BJW/2012.

Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar analisis dalam penulisan skripsi ini:

1. Herzien Inlandsch Reglement(HIR) atau Reglemen Indonesia baru,staatblad 1848.
 - a. Pasal `195 HIR : Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.
 - b. Pasal 196 HIR: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam

tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

- c. Pasal 197 HIR: Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.
- d. Pasal 225 HIR: Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan, harus dicatat dengan lisan.

2. Reglemen Buitengewesten (RBg)

- a. Pasal 208 Rbg: Bila telah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua

pengadilan diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang- barang pihak yang kalah.

- b. Pasal 259 Rbg: jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan.

3. R.V (Reglement of de Rechtsvordering)

- a. Pasal 1033 R.V. Jikalau putusan hakim memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan alat kekuasaan Negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.

4. Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Pasal 54 ayat 1 : Pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana dilaksanakan oleh jaksa.
- b. Pasal 54 ayat 2 : Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin ketua pengadilan.

- c. Pasal 54 ayat 3 : Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
- d. Pasal 55 ayat 1 : Ketua pengadilan wajib mengawasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pasal 55 ayat 2 : Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Data primer

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari responden.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Saut Erwin Hartono A Munthe pada tanggal 28 Mei 2018 mengatakan bahwa, perkara perdata dengan putusan nomor 14/Pdt.G/2012/PN/BJW merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir, Namun tidak bisa dieksekusi karena, diatas obyek sengketa telah dibangun sebuah gedung DPRD Kabupaten Nagekeo yang telah terdaftar sebagai asset milik Negara atau Daerah Kabupaten Nagekeo sehingga putusan tersebut tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel.

Menurut hasil wawancara dengan hakim I Made Muliarta pada tanggal 28 Mei 2018 mengatakan bahwa, eksekusi terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.g/2012/PN/BJW tidak bisa dilakukan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 50 huruf d yang berbunyi pihak manapun

dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan milik Negara atau daerah.

Menurut hasil wawancara dengan panitera Hendrikus Meko pada tanggal 28 Mei 2018 mengatakan bahwa, putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.g/2012/PN/BJW tidak bisa dieksekusi karena Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah mengeluarkan surat keputusan yang mengatakan bahwa diatas obyek sengketa tersebut terdapat barang milik Negara atau Daerah Kabupaten Nagekeo

Menurut hasil wawancara dengan penggugat Konradus Remi pada tanggal 30 Mei 2018 mengatakan bahwa, Pada bulan April 2008 penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bajawa, karena tanahnya dikuasai tanpa hak oleh Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya pada bulan Agustus 2008 Pemerintah Kabupaten Nagekeo membangun sebuah gedung diatasnya.

Pada setiap tahap dalam perkara mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, penggugat selalu menawarkan solusi untuk berdamai namun tergugat merasa paling benar dan tidak mau menerima solusi tersebut.

Perlu diketahui, pembangunan gedung tersebut dibangun diatas tanah sengketa seluas 1,5ha. Gedung itu belum selesai dibangun dan hingga saat ini masih disegal oleh penggugat.

Maka dari itu penggugat tidak terima dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa diatas obyek sengketa

yang dimohonkan agar segera dieksekusi merupakan asset milik Negara atau Daerah. Penggugat juga melaporkan Ketua Pengadilan Negri Bajawa ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Menurut hasil wawancara dengan Kabag hukum Kabupaten Nagekeo Yohanes Malo selaku tergugat pada tanggal 1 Mei 2018 mengatakan bahwa, perkara perdata antara Konradus Remi sebagai penggugat dengan tergugat Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah melewati Pengadilan Negri Bajawa, Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung untuk kasasi dan peninjauan kembali semuanya dimenangkan oleh penggugat. Karena putusan Mahkamah Agung hanya bersifat declaratoir, maka penggugat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negri Bajawa agar putusan bisa bersifat condemnatoir atau bisa dieksekusi. Pengadilan Negri Bajawa mengabulkan permohonan penggugat dengan putusan nomor 14/Pdt.G/2012/PN/BJW.

Karena tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, tergugat menempuh jalan damai dengan memberikan anggaran ganti rugi sebesar Rp2,9 miliar namun penggugat tidak mau berdamai. Alasannya, penggugat ingin agar pengadilan segera eksekusi bangunan tersebut.

Pada bulan Januari 2018 Pengadilan Negri Bajawa menolak permohonan eksekusi yang diajukan penggugat. Alasannya, diatas tanah yang dimohonkan penggugat Konradus Remi telah dibangun gedung permanen yaitu Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo yang telah terdaftar sebagai asset milik Negara atau Daerah

Menurut hasil wawancara dengan kuasa hukum penggugat Toding Manggasa pada tanggal 3 Mei 2018 mengatakan bahwa, putusan perkara perdata 14/Pdt.g/2012/PN/BJW merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir atau dapat dieksekusi, namun Ketua Pengadilan Negeri Bajawa mengeluarkan keputusan noneksektabel dengan alasan diatas obyek sengketa tersebut terdapat asset milik Negara atau Daerah. Maka dari itu, kami sebagai penggugat tidak terima dengan keputusan tersebut dan upaya yang kami lakukan ialah melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kami berharap Komisi Yudisial segera memeriksa Ketua Pengadilan Negeri dan segera menyatakan keputusannya itu salah secara hukum. Kepada Mahkamah Agung kami meminta segera memanggil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan merubah keputusan yang salah. Ia mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bajawa telah menyalagunakan wewenang sebagai Ketua Pengadilan dan tidak memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara tergugat Lukas Mbulang pada tanggal 7 Mei 2018 mengatakan bahwa, setelah adanya putusan nomor 14/Pdt.g/2012/PN/BJW yang bersifat condemnatoir kami sebagai tergugat menawarkan jalan damai namun penggugat tidak ingin berdamai. Pada Januari 2018 Ketua Pengadilan Negeri Bajawa mengeluarkan keputusan yang bersifat noneksektabel terhadap putusan tersebut.